

KONSEP STRICT LIABILITY DALAM TINDAK PIDANA KELALAIAN DI SEKTOR KONSTRUKSI

¹Yudha Bagus Tunggal Putra, ²Frandy Risona Tarigan, ³Icha Tatrissy Derka

¹Fakultas Syariah, Uin khas Jember
Email. yudhasyariah@uinkhas.ac.id.

²Fakultas Hukum, Universitas Moch Sroedji Jember Email. frandy@umsj.ac.id.

³Fakultas Teknik Sipil, Universitas Moch. Sroedji Jember
Email. icha45tatrissy@gmail.com.

Abstract

This research discusses the application of strict liability in criminal negligence within Indonesia's construction sector. The rise of infrastructure development presents significant safety risks to workers and surrounding communities. However, criminal law enforcement against negligence in construction often struggles with proving fault (schuld), creating injustice for victims. Strict liability may serve as an alternative form of criminal responsibility without requiring proof of fault, focusing only on the occurrence of harmful consequences from construction activities. This approach is considered more aligned with principles of justice and legal protection, providing faster and more effective redress for victims. This study employs a normative juridical method by analyzing legislation, criminal law literature, and case studies of construction accidents in Indonesia. The findings reveal that the application of strict liability in the construction sector has not been explicitly accommodated in the Construction Services Law, highlighting the need for regulatory reform to clearly adopt strict liability in order to optimize legal protection for victims.

Keywords: strict liability, negligence, construction, criminal law, legal protection

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan konsep strict liability dalam tindak pidana kelalaian di sektor konstruksi Indonesia. Peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur menghadirkan risiko keselamatan yang signifikan bagi pekerja dan masyarakat sekitar. Namun, penegakan hukum pidana terhadap pelaku kelalaian di sektor konstruksi masih terkendala pembuktian unsur kesalahan (schuld), sehingga sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Konsep strict liability dapat menjadi alternatif pertanggungjawaban pidana tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan, cukup dengan menunjukkan akibat berbahaya yang terjadi dari kegiatan konstruksi. Pendekatan ini dinilai lebih selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, karena memberi akses perlindungan yang lebih cepat dan efektif bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, serta studi kasus kecelakaan konstruksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strict liability di sektor konstruksi belum diakomodasi secara eksplisit dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, sehingga perlu reformasi regulasi yang mengatur strict liability secara jelas agar perlindungan hukum terhadap korban dapat terwujud optimal.

Kata kunci: strict liability, kelalaian, konstruksi, hukum pidana, perlindungan hukum

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur di Indonesia berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sektor konstruksi memegang peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan konektivitas masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, risiko terjadinya kecelakaan kerja atau kerugian akibat kegagalan konstruksi juga semakin besar, menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan pekerja,

masyarakat sekitar, maupun lingkungan¹. Kasus kegagalan bangunan seperti robohnya jembatan, runtuhnya gedung bertingkat, maupun ambruknya crane konstruksi menimbulkan kerugian besar baik materiil maupun korban jiwa. ²Dalam banyak kasus, penyebabnya adalah kelalaian, baik karena kesalahan perencanaan, pengawasan, atau eksekusi pembangunan. Problemnnya, upaya penegakan hukum pidana terhadap kelalaian di sektor konstruksi sering kali menemui hambatan pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) dalam tindak pidana, sehingga pelaku sulit dimintai pertanggungjawaban.³

Konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak dapat menjadi pendekatan alternatif dalam hukum pidana, khususnya untuk menegakkan perlindungan keselamatan publik di sektor konstruksi. Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana biasa yang menuntut pembuktian kesalahan, *strict liability* memungkinkan penjatuhan pidana cukup dengan membuktikan adanya akibat yang ditimbulkan, tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara mendetail. Hal ini dinilai lebih efektif dalam konteks tindak pidana kelalaian di sektor konstruksi yang berdampak luas dan masif. Indonesia sejauh ini belum secara tegas menerapkan *strict liability* dalam hukum pidana konstruksi, meskipun prinsip *strict liability* sudah banyak dipakai di bidang lain seperti lingkungan hidup.⁴ Padahal, penerapan *strict liability* berpotensi mendorong kontraktor, pemilik proyek, maupun pengawas konstruksi untuk lebih disiplin dalam menerapkan standar keselamatan kerja dan mutu bangunan. Prinsip ini sekaligus menciptakan efek jera yang lebih kuat dibanding sekadar sanksi administratif atau gugatan perdata.

Penerapan *strict liability* juga mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak-hak korban dan masyarakat luas. Dengan beban pembuktian yang lebih ringan, korban kecelakaan konstruksi tidak harus menanggung beban hukum yang berat untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi cukup menunjukkan kerugian dan kaitannya dengan aktivitas konstruksi yang berbahaya⁵. Prinsip keadilan substantif pun lebih mudah tercapai melalui instrumen *strict liability* dalam tindak pidana kelalaian di sektor konstruksi. Di sisi lain, penerapan *strict liability* tidak boleh serta-merta mengabaikan hak pelaku untuk membela diri secara wajar. Perlindungan hak asasi tetap harus dijaga, misalnya dengan tetap membuka ruang pembelaan bagi pelaku bahwa kerugian terjadi karena keadaan memaksa (*force*

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

² Rachmadi Usman, *Hukum Perjanjian Konstruksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 55.

³ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 97.

⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Alumni, 2017), h. 45.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 73.

majeure) atau pihak ketiga di luar kendali kontraktor.⁶ Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan perlindungan hak pelaku harus dirancang secara proporsional.

Selain itu, penegakan hukum pidana di sektor konstruksi juga perlu didukung regulasi yang komprehensif. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 maupun peraturan turunannya masih menitikberatkan pada sanksi administratif dan perdata, sementara aspek pidana kelalaian belum diatur secara mendetail, apalagi dengan pendekatan *strict liability*.⁷ Hal inilah yang menjadi celah penegakan hukum ketika terjadi kecelakaan besar di proyek pembangunan.

Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji konsep *strict liability* dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi di Indonesia, baik dari perspektif teori pertanggungjawaban pidana, praktik penegakan hukum, maupun peluang pembaruan regulasi di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran untuk mewujudkan sektor konstruksi yang aman, tertib, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak terkait.

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan konsep *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang terjadi di sektor konstruksi di Indonesia?
2. Apakah penerapan *strict liability* dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi sudah selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja maupun masyarakat?

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang berfokus pada analisis norma hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana kelalaian di sektor konstruksi di Indonesia, khususnya dalam perspektif konsep *strict liability*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian penerapan *strict liability* terhadap prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja

⁶ Lilik Mulyadi, *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Strict Liability)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 23.

⁷ Wicaksono, Andri. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Konstruksi," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2022).

maupun masyarakat, serta menilai kemungkinan pembaruan regulasi di bidang konstruksi agar dapat mengakomodasi strict liability secara lebih komprehensif di masa mendatang.

Pembahasan

4.1. Penerapan konsep *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang terjadi di sektor konstruksi di Indonesia

Penerapan konsep strict liability dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi di Indonesia masih menjadi wacana yang relatif baru. Selama ini, pertanggungjawaban pidana atas kegagalan konstruksi atau kecelakaan kerja umumnya didasarkan pada unsur kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).⁸ Hal ini membuat proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku kelalaian di bidang konstruksi kerap menghadapi kendala, terutama dalam pembuktian unsur kesalahan secara pasti. Konsep strict liability, yang berarti pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu membuktikan kesalahan, dinilai lebih relevan untuk konteks konstruksi yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan publik.⁹ Dalam *strict liability*, cukup dibuktikan bahwa akibat berbahaya benar-benar terjadi akibat kegiatan konstruksi yang berbahaya, tanpa perlu menyelidiki secara rinci apakah pelaku lalai atau tidak. Dengan pendekatan ini, perlindungan hukum terhadap korban akan lebih cepat dan efektif.

Indonesia sebenarnya telah menerapkan strict liability di beberapa bidang, seperti hukum lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁰ Hal ini menjadi preseden bahwa strict liability bukan konsep asing dalam sistem hukum nasional. Maka, bukan tidak mungkin konsep serupa diadopsi dalam sektor konstruksi, mengingat konstruksi juga menyangkut keselamatan masyarakat secara luas dan potensi dampaknya sangat serius. Namun, Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 saat ini masih lebih menitikberatkan pertanggungjawaban administratif dan perdata terhadap kontraktor atau pihak pengguna jasa konstruksi.¹¹ Aspek pidana hanya disentuh secara terbatas, dan tidak secara eksplisit memuat konsep strict liability. Akibatnya, proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian dalam konstruksi tetap terhambat oleh mekanisme pembuktian kesalahan yang rumit.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 97.

⁹ Lilik Mulyadi *op. cit* h. 25.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Penerapan strict liability dalam pidana kelalaian konstruksi dapat mendorong terciptanya standar keselamatan yang lebih tinggi.¹² Kontraktor, perencana, maupun pengawas akan lebih berhati-hati dan disiplin dalam memenuhi standar mutu dan keselamatan, karena beban tanggung jawabnya menjadi lebih ketat. Efek jera juga akan tercapai lebih optimal, sehingga diharapkan angka kecelakaan kerja atau kegagalan konstruksi dapat ditekan secara signifikan. Kendati demikian, penerapan strict liability juga perlu diatur secara cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku konstruksi yang memang telah beritikad baik dan bekerja sesuai prosedur.¹³ Misalnya, pembebasan tanggung jawab bisa diberikan jika terbukti bahwa kecelakaan konstruksi terjadi karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau tindakan pihak ketiga di luar kendali pelaku. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak pembelaan pelaku tetap terjaga.

Dari perspektif teori hukum pidana, strict liability dapat dipandang sebagai instrumen kebijakan penal (*penal policy*) untuk mencegah kerugian sosial besar akibat kelalaian di sektor publik berisiko tinggi.¹⁴ Dalam hal ini, konstruksi jelas termasuk kegiatan berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan fisik, korban jiwa, hingga kerugian ekonomi yang sangat besar apabila tidak diawasi ketat. Oleh karena itu, konsep strict liability berpotensi menjadi terobosan dalam reformasi hukum pidana konstruksi di Indonesia. Implementasi strict liability pun harus diiringi dengan penyusunan regulasi teknis yang jelas, agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Regulasi ini bisa diatur melalui revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi, atau dimasukkan dalam rancangan KUHP yang baru, dengan menegaskan sektor konstruksi sebagai bidang berbahaya yang patut diawasi menggunakan rezim strict liability. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi konstruksi, dan ahli hukum pidana sangat diperlukan agar regulasi ini aplikatif dan proporsional¹⁵.

Dengan mempertimbangkan keselamatan publik yang menjadi prioritas utama, penerapan strict liability dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi sejalan dengan cita-cita negara hukum untuk melindungi setiap warga negara.¹⁶ Di samping memberikan perlindungan kepada korban, strict liability juga mampu meningkatkan budaya disiplin dan

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 75.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Perjanjian Konstruksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 89.

¹⁴ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Alumni, 2017), h. 47.

¹⁵ Wicaksono, Andri. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Konstruksi," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* Vol. 5 No. 2 (2022).

¹⁶ Rahmat, H. "Strict Liability dalam Perlindungan Keselamatan Publik," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No. 1 (2021).

tanggung jawab di sektor konstruksi, sehingga pembangunan infrastruktur nasional dapat berjalan dengan aman, tertib, dan berkelanjutan.

4.2. Penerapan *strict liability* dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi sudah selaras dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja maupun masyarakat

Penerapan *strict liability* dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap keselamatan publik, termasuk pekerja proyek dan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.¹⁷ Dengan *strict liability*, korban tidak lagi dibebani pembuktian unsur kesalahan yang kompleks, melainkan cukup menunjukkan bahwa kerugian atau kecelakaan terjadi akibat aktivitas konstruksi yang bersifat berbahaya.¹⁸ Hal ini mencerminkan keberpihakan pada prinsip keadilan restoratif, yaitu memulihkan kerugian korban dengan mekanisme yang sederhana dan cepat.

Dari sisi keadilan, *strict liability* meminimalisir kesenjangan kekuatan antara korban dan pelaku usaha konstruksi. Selama ini, korban kecelakaan konstruksi atau pihak ketiga sering kesulitan membuktikan kelalaian kontraktor atau pemilik proyek, padahal mereka dalam posisi lemah baik secara ekonomi maupun akses informasi. Dengan *strict liability*, korban memperoleh posisi tawar yang lebih kuat karena cukup membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kegiatan konstruksi dengan kerugian yang ditimbulkan¹⁹.

Selain itu, penerapan *strict liability* selaras dengan prinsip perlindungan hukum bagi pekerja konstruksi. Sektor konstruksi dikenal memiliki risiko kecelakaan kerja yang tinggi, mulai dari tertimpa material bangunan, jatuh dari ketinggian, hingga terkena alat berat. Apabila penerapan pertanggungjawaban pidana hanya berbasis kesalahan, banyak korban pekerja yang tidak memperoleh ganti rugi atau keadilan hukum karena sulitnya pembuktian. *Strict liability* menjamin perlindungan lebih memadai terhadap hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman. Namun, penerapan *strict liability* harus tetap memperhatikan hak-hak pelaku konstruksi, misalnya kontraktor atau pemilik proyek. Prinsip proporsionalitas tetap diperlukan agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Misalnya, jika kontraktor sudah memenuhi semua standar keselamatan, tetapi kerugian terjadi karena *force majeure* atau tindakan pihak ketiga, maka ia patut dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Ini penting agar *strict liability* tidak bertentangan dengan prinsip keadilan bagi semua pihak.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit.* h. 25.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* h. 75.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari perspektif perlindungan hukum masyarakat, strict liability juga mencerminkan fungsi preventif hukum pidana. Kontraktor dan pihak terkait akan lebih disiplin menerapkan standar keselamatan, melakukan pengawasan ketat, serta mematuhi prosedur teknis agar tidak terkena sanksi pidana strict liability. Hal ini selaras dengan tujuan hukum pidana untuk mencegah timbulnya korban dan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*). Keadilan substantif juga tercapai melalui strict liability karena prinsip tanggung jawab ini mengedepankan perlindungan keselamatan masyarakat daripada sekadar aspek formal pembuktian kesalahan. Dalam banyak kasus konstruksi, korban seringkali menghadapi ketidakadilan karena proses hukum pidana yang panjang dan berbelit. Dengan *strict liability*, keadilan substantif menjadi lebih dekat tercapai, karena hukum fokus pada akibat dan kerugian yang nyata terjadi.

Walaupun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi strict liability secara komprehensif di bidang konstruksi.²⁰ UU Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 belum menegaskan adanya rezim strict liability, sehingga masih terjadi celah hukum dalam perlindungan korban kecelakaan konstruksi. Reformulasi undang-undang atau peraturan teknis yang lebih progresif diperlukan agar prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja maupun masyarakat dapat dioptimalkan. Dengan demikian, penerapan strict liability dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi pada dasarnya sudah sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum, meskipun implementasinya masih terbatas. Agar benar-benar efektif, konsep ini perlu diperjelas dalam regulasi sektor konstruksi, diimbangi mekanisme pembelaan yang adil bagi pelaku usaha, serta didukung penegakan hukum yang transparan dan profesional.

Kesimpulan

1. Penerapan konsep *strict liability* dalam tindak pidana kelalaian sektor konstruksi di Indonesia merupakan langkah progresif untuk meningkatkan perlindungan hukum dan keselamatan publik, karena dapat menyederhanakan pembuktian dengan hanya menitikberatkan pada akibat berbahaya dari kegiatan konstruksi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Meskipun demikian, agar penerapannya tetap adil dan proporsional, perlu pengaturan khusus dalam undang-undang atau peraturan teknis yang mengatur ruang lingkup, mekanisme pembelaan, serta pengecualian seperti keadaan *force majeure*. Dengan regulasi yang komprehensif, penerapan *strict liability*

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

di sektor konstruksi diharapkan mampu menciptakan rasa aman, kepastian hukum, dan tertib pembangunan yang berkelanjutan sesuai cita-cita negara hukum.

2. Perlindungan hukum terhadap keselamatan publik, khususnya pekerja dan masyarakat di sekitar proyek. Dengan pendekatan *strict liability*, korban tidak lagi terbebani pembuktian unsur kesalahan yang rumit, sehingga akses keadilan menjadi lebih cepat dan efektif. Selain meningkatkan posisi tawar korban, konsep ini juga sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan mampu mendorong terciptanya budaya disiplin serta kepatuhan standar keselamatan di bidang konstruksi. Meskipun demikian, penerapan *strict liability* tetap perlu diatur secara hati-hati melalui regulasi yang jelas, agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku konstruksi yang sudah beritikad baik, termasuk adanya pengecualian dalam kondisi *force majeure* atau campur tangan pihak ketiga. Dengan pembaruan hukum yang tegas, mekanisme pembelaan yang adil, dan penegakan hukum yang profesional, *strict liability* dapat diimplementasikan secara proporsional untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur nasional yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah. (2018). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. (2020). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Lilik Mulyadi. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (Strict Liability)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muladi. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni.

Rahmat, H. (2021). "Strict Liability dalam Perlindungan Keselamatan Publik," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1.

Rachmadi Usman. (2020). *Hukum Perjanjian Konstruksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wicaksono, Andri. (2022). "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Konstruksi," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 5, No. 2.